

**Abstract :**

*According al-Maraghi Thalaq may take the from either of a single repudiation, which is revocable by the husband until the expiry of the wifes idda period or of one repudiations followed by two further confirmatory repudiations in successive month, when divorce becomes irrevocable on the third pronouncement. It mean also be made in a wife's period of purity (thuhr) during which she has had no sexval relations with her husband and faihere to observe these at fendant conditions will rader the repudiation Key word : idda, purity (thuhr).*

**A. PENDAHULUAN**

Pada masa tabi'in kedudukan ijthad sebagai cara untuk mengistinbatkan hukum semakin bertambah kokoh dan meluas. Sesudah itu muncullah mazhab-mazhab dalam bidang hukum Islam, baik dari golongan Ahl al-Hadits maupun dari golongan Ahl al-Ra'yi<sup>1</sup> seperti Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali.

Mazhab-mazhab tersebut tersebar ke seluruh pelosok negara yang berpenduduk muslim. Dengan tersebar mazhab, berarti tersebar pula syari'at Islam ke pelosok dunia sehingga mempermudah umat Islam untuk melaksanakannya,<sup>2</sup> sekalipun pemahaman ulama terhadap sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan Sunnah) itu terdapat perbedaan. Sebagai contoh dapat dilihat pemahaman ulama terhadap lafaz "quru'" yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 228.

Malik dan Syafi'i menginterpretasikan quru' dengan masa suci (tidak haid), sehingga bila wanita tersebut dicerai pada hari-hari terakhir masa sucinya maka masa tersebut dihitung sebagai bagian dari masa iddahnya, yang kemudian disempurnakan dengan dua masa

sesudahnya. Sedangkan Hanafi dan Hanbali mengintrepretasikan dengan masa haid, sehingga bagaimanapun wanita tersebut harus melewati tiga kali masa haid dalam menyelesaikan iddahya.<sup>3</sup>

Demikianlah diantara bentuk penafsiran ayat hukum yang dilakukan oleh ulama fiqh, terlihat adanya perbedaan, meskipun beranjak dari sumber yang sama. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman yang serius terhadap kandungan al-Qur'an. Untuk mengungkap dan mengetahui kandungan al-Qur'an dengan baik dan benar diperlukan tafsir. Tafsir secara bahasa menurut al-Zahabi berarti menjelaskan dan menerangkan.<sup>4</sup> Sedangkan secara istilah menurut al-Zarkasyi adalah pengetahuan untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw, dengan menjelaskan makna-maknanya, mengeluarkan/mengambil hukum-hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka tafsir al-Qur'an sebagai upaya dalam memahami dan mengungkap isi serta prinsip-prinsip ajaran Islam, termasuk ajaran yang berkaitan dengan hukum, terlihat pula adanya kecenderungan-kecenderungan aliran/pemikiran hukum yang ada dalam kitab tafsir. Hal ini dapat dilihat pada kitab tafsir yang ditulis oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi.

Al-Maraghi merupakan seorang tokoh yang terpendang sebagai cendikiawan muslim dan ulama yang banyak menyumbangkan pemikirannya dalam beberapa karya yang merupakan khazanah dalam perkembangan dunia Islam, khususnya di Mesir. Bila diperhatikan dengan cermat hasil karyanya maka terlihat bahwa beliau adalah sebagai seorang ulama yang mempunyai beberapa keahlian dalam masalah agama terutama dalam bidang tafsir, dengan kitabnya yang berjudul "*Tafsir Al-Maraghi*" yang terdiri dari 30 juz yang masing-masing juz itu membahas beberapa pokok masalah.

Kitab Tafsir al-Maraghi ini mempunyai ciri khas sendiri dengan sistematis berdasarkan penyusunan mushaf al-Qur'an, dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas. Masing-masing surat itu membahas beberapa masalah menurut

susunan ayat-ayat yang ditafsirkannya. Diantara ayat yang ditafsirkannya itu ada yang berhubungan dengan masalah hukum seperti masalah perkawinan, pidana, muamalah dan sebagainya. Dari penafsiran tersebut akan menghasilkan pemikiran-pemikiran tentang hukum Islam (fiqh). Sebagai contoh mengenai lafaz quru' yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 228.

Dalam Tafsir al-Maraghi diterangkan bahwa wanita-wanita yang ditalak dan sudah pernah mengalami haid – bukan wanita yang sudah putus haid – dan bukan wanita dibawah umur yang belum pernah mengalami haid – mereka harus menunggu selama tiga kali haid sejak talak dijatuhkan untuk bisa kawin lagi. Hikmah yang terkandung dalam perintah ini ialah untuk mengetahui bahwa mereka tidak dalam keadaan hamil dengan suami terdahulu.<sup>6</sup>

Demikianlah diantara contoh penafsiran ayat-ayat hukum yang dilakukan oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi di dalam kitab tafsirnya. Dari penafsiran tersebut akan menghasilkan pemikiran-pemikirannya dalam bidang hukum Islam (fiqh). Pemikiran tentang hukum Islam (fiqh) inilah yang akan penulis kaji dalam tulisan ini.

Dengan tulisan ini diharapkan akan terlihat corak pemikiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi tentang hukum Islam (fiqh); yaitu kemana kecenderungan pemikirannya dalam mengistinbatkan hukum. Apakah ia cenderung kepada salah satu mazhab fiqh atau mengikuti jalan pikirannya sendiri. Inilah fokus kajian dalam tulisan ini.

## **B. RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Al-Maraghi adalah Ahmad Mustafa Ibn Mustafa Ibn Muhammad Ibn 'Abd al-Mu'im al-Qadi al-Maraghi. Ia lahir pada tahun 1300 H/1883 M di kota Al-Maraghah, propinsi Suhaj, kira-kira 700 km arah selatan kota Kairo.<sup>7</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi berasal dari kalangan ulama yang taat dan menguasai berbagai bidang ilmu agama. Hal ini dapat dibuktikan bahwa 5 dan 8 orang putra laki-laki Syekh Mustafa Al-Maraghi (ayah Ahmad Mustafa Al-Maraghi) adalah ulama besar yang cukup terkenal, yaitu :

1. Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi yang pernah menjadi Syekh al-Azhar dua priode ; tahun 1928-1930 dan 1935-1945
2. Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, pengarang Tafsir Al-Maraghi.
3. Syekh Abdul Aziz Al-Maraghi, Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar dan Imam Raja Faruq.
4. Syekh Abdullah Mustafa Al-Maraghi, Inspektur Umum pada Universitas Al-Azhar penelitian dan pengembangan Universitas Al-Azhar.
5. Syekh Abul Wafa Mustafa Al-Maraghi, Sekretaris Badan penelitian dan pengembangan Universtas Al-Azhar.

Disamping itu ada 4 orang putra Ahmad Mustafa Al-Maraghi menjadi Hakim, yaitu :

1. M. Aziz Ahmad Al-Maraghi, Hakim di Kairo.
2. A. Hamid Al-Maraghi, Hakim dan Penasehat Menteri Kehakiman di Kairo.
3. Asim Ahmad Al-Maraghi, Hakim di Kuwait dan di Pengadilan Tinggi Kairo.
4. Ahmad Midhat Al-Maraghi, Hakim di Pengadilan Tinggi Kairo dan Wakil Menteri Kehakiman di Kairo.<sup>8</sup>

Jadi selain Al-Maraghi keturunan ulama yang menjadi ulama, ia juga berhasil mendidik putra-putranya menjadi ulama dan sarjana yang senantiasa mengabdikan dirinya untuk masyarakat, dan bahkan mendapat kedudukan penting sebagai hakim pada pemerintahan Mesir.

Sebutan (nisbah) Al-Maraghi dari Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan lainnya bukanlah dikaitkan dengan nama suku/marga atau keluarga, seperti halnya sebutan Al-Hasyimi yang dikaitkan dengan keturunan Hasyim, melainkan dihubungkan dengan nama daerah atau kota, yaitu kota Al-Maraghah. Oleh karena itu yang memakai sebutan Al-Maraghi bukanlah terbatas pada anak cucu Syekh Abdul Mun'in Al-Maraghi saja. Hal ini dapat dibuktikan dengan yang terdapat dalam kitab Mu'im al-Muallifin karangan Syekh Umar Rida Kahhalah yang memuat biografi, yaitu para ulama/sarjana

yang ahli dalam berbagai pengetahuan yang dihubungkan dengan kota asalnya al-Maraghah.

Setelah Ahmad Mustafa Al-Maraghi menginjak usia sekolah, dia dimasukkan oleh orang tuanya ke madrasah di desanya untuk belajar al-Qur'an. Otaknya sangat cerdas, sehingga sebelum usia 13 tahun ia sudah hafal seluruh ayat al-qur'an. Disamping itu ia juga mempelajari ilmu tajwid dan dasar ilmu syari'ah di madrasah sampai ia menamatkan pendidikan tingkat menengah.<sup>9</sup>

Pada tahun 131 H/189 M oleh kedua orang tuanya dia disuruh meninggalkan kota al-Maraghah untuk pergi ke Kairo menuntut ilmu pengetahuan di Universitas Al-Azhar. Di sini ia mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan agama, seperti bahasa Arab, balaghah, tafsir ilmu al-Qur'an, Hadits, ilmu Hadits, fikih, usul fikih, ilmu falak dan sebagainya. Disamping itu ia juga mengikuti kuliah di Fakultas Dar al-Ulum Kairo (yang dahulu merupakan perguruan Tinggi tersendiri, dan kini menjadi bagian dari Cairo University). Ia berhasil menyelesaikan studinya di kedua perguruan tinggi tersebut pada tahun 1909. Diantara dosen-dosen yang ikut mengajarnya di Al-Azhar dan Dar al-Ulum adalah Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Hasan al-Adawi, Syekh Muhammad Bahis al-Mut'i, dan Syekh Muhammad Rifa'i al-Fayumi.<sup>10</sup>

Setelah Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi menamatkan studinya di Universitas Al-Azhar dan Dar al-Ulum, ia memulai kariernya dengan menjadi guru di beberapa sekolah menengah. Kemudian ia diangkat menjadi Direktur Madrasah Mu'allimin di Fayun, sebuah kota setingkat Kabupaten (Kotamadya), kira-kira 300 kilometer sebelah barat daya kota Kairo. Pada tahun 1916 ia diangkat menjadi dosen utusan Universitas Al-Azhar untuk mengajar ilmu-ilmu Syari'ah Islam pada Fakultas Ghirdun di Sudan. Di Sudan, selain sibuk mengajar, Al-Maraghi juga giat mengarang buku-buku ilmiah. Salah satu buku yang selesai dikarangnya di sana adalah Ulum al-Balaghah.<sup>11</sup>

Pada tahun 1920 ia kembali ke Kairo dan diangkat menjadi dosen bahasa Arab dan ilmu-ilmu Syari'ah Islam di Dar al-Ulum

sampai tahun 1940. Disamping itu ia juga diangkat menjadi dosen ilmu balaghah dan sejarah kebudayaan Islam di Fakultas Adab Universitas Al-Azhar. Selama mengajar di Universitas Al-Azhar dan Dar al-Ulum, ia tinggal di daerah Hilwan, sebuah kota satelit Kairo, kira-kira 25 km sebelah selatan kota Kairo. Ia menetap di sana sampai akhir hayatnya, sehingga di kota itu terdapat suatu jalan yang diberi nama jalan Al-Maraghi.<sup>12</sup>

Dalam pada itu ia juga mengajar pada Perguruan Ma'had Tarbiyah Mu'allimat beberapa tahun lamanya, sampai ia mendapat piagam tanda penghargaan dari Raja Mesir Faruq pada tahun 1361.H atas jasa-jasanya itu. Piagam tersebut tertanggal 11-1-1361 H. Pada tahun 1370 H / 1951 M, yaitu setahun sebelum beliau meninggal dunia, beliau masih juga mengajar dan bahkan masih dipercayakan menjadi Direktur Madrasah Usman Mahir Basya di Kairo sampai menjelang akhir hayatnya. Beliau meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 1952 M / 1371 H di tempat kediamannya di Jalan Zulfikar Basya nomor 37 Hilwan dan dikuburkan di pemakaman keluarganya di Hilwan, kira-kira 25 km di sebelah selatan kota Kairo.<sup>13</sup>

Berkat didikan dari Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, lahirlah ratusan, bahkan ribuan ulama, sarjana dan cendekiawan muslim yang bisa dibanggakan oleh berbagai lembaga pendidikan Islam, yang ahli dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam. Mereka inilah yang kemudian menjadi tokoh-tokoh aktifitas bangsanya, yang mampu mengemban dan meneruskan cita-cita bangsanya di bidang pendidikan dan pengajaran serta bidang-bidang lain.<sup>14</sup>

Diantara bekas mahasiswa Ahmad Mustafa Al-Maraghi yang berasal dari Indonesia adalah :

1. Bustami Abdul Gani, Guru Besar dan dosen Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Mukhtar Yahya, Guru Besar IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Mastur Djahri, dosen senior IAIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibrahim Abdul Halim, dosen senior IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

5. Abdul Rozaq al-Amudy, dosen senior IAIN Sunan Ampel Surabaya.<sup>15</sup>

Sebagai ulama, Al-Maraghi memiliki kecendrungan bukan hanya kepada bahasa Arab, tetapi juga kepada ilmu tafsir, dan minatnya itu melebar sampai kepada ilmu fikih. Pandangan-pandangannya tentang Islam terkenal tajam menyangkut penafsiran al-Qur'an dalam hubungannya dengan akal dalam menafsirkan al-Qur'an.<sup>16</sup>

Dalam bidang ilmu tafsir, ia memiliki karya yang sampai kini menjadi literatur wajib di berbagai perguruan tinggi Islam di seluruh dunia, yaitu Tafsir al-Maraghi yang ditulisnya selama 10 tahun. Tafsir tersebut terdiri dari 30 juz, telah diterjemahkan kedalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia.<sup>17</sup>

### C. PEMIKIRAN TENTANG IDDAH.

Islam mengajarkan bahwa ikatan perkawinan harus dipertahankan dan segala usaha harus dilakukan untuk menjaga agar keutuhan rumah tangga dapat dipertahankan. Namun apabila semua harapan kasih sayang telah musnah, perkawinan menjadi suatu yang membahayakan sehingga timbul saling membenci, saling tidak mempercayai, dan saling tidak menyukai maka untuk kepentingan kemaslahatan<sup>18</sup> suami istri dan masyarakat disyari'atkan adanya perceraian.

Perceraian merupakan perpisahan yang diinginkan oleh suami sebagai haknya. Suami boleh melepaskan haknya sebagai ganti dari mas kawinnnya. Namun walaupun suami bebas melepaskan haknya untuk bercerai, ia harus tetap mengedepankan keutuhan rumah tangga dan meyakini bahwa cerai merupakan langkah terakhir.<sup>19</sup>

Apabila perceraian tidak dapat dielakkan lagi sehingga terjadi jatuhnya talak suami atas istrinya, maka istrinya wajib menjalankan masa iddah,<sup>20</sup> yaitu masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suaminya.

Setelah terjadinya perceraian antara seorang wanita dengan suaminya maka wanita tersebut dilarang melakukan perkawinan dengan laki-laki lain selama waktu tertentu yang ditentukan syara'. Dalam masa iddah ini, suami istri yang telah bercerai dapat berfikir, apabila perkawinan itu lebih baik dipertahankan, sehingga suami kembali lagi (ruju') kepada istrinya, jika perceraian yang terjadi adalah talak raj'i (talak satu dan dua)<sup>21</sup> atau perceraian itu lebih baik sehingga suami tidak rujuk lagi kepada istrinya. Selain itu, masa iddah dimaksudkan untuk mengetahui apabila rahim wanita itu berisi janin atau tidak, sehingga apabila berisi janin atau hamil maka nasab anak tersebut diketahui dengan jelas, sedangkan iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya dijadikan oleh hukum Islam sebagai masa belausungkawa (ihdad) dan penghormatan istri kepada suami yang meninggal. Dengan demikian iddah<sup>22</sup> merupakan ketentuan syara' yang harus dipatuhi oleh para istri yang dicerai oleh para suaminya.

Untuk mengetahui kecenderungan al-Maraghi dalam menafsirkan ayat-ayat tentang iddah, maka dapat dilihat dalam uraian berikut ini:

#### 1. Iddah wanita yang sedang haid

Iddah bagi wanita yang masih haid tetapi tidak hamil maka iddahnya adalah selama tiga kali quru'. Al-Maraghi mendasarkan pendapatnya ini pada ayat 228 surat al-Baqarah

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, Jika beriman kepada Allah dan hari akhirat.

Menurut al-Maraghi bahwa wanita-wanita yang ditalak dan sudah pernah mengalami haid (bukan wanita yang sudah putus haid – dan bukan wanita di bawah umur yang belum pernah mengalami haid), mereka harus menunggu selama tiga kali haid sejak talak dijatuhkan.<sup>23</sup>

Selanjutnya al-Maraghi mengemukakan pendapat imam mazhab berkaitan dengan istilah quru', Kata quru' merupakan bentuk jamak dari qur'un. Kadang kala diartikan haid dan kadang kala diartikan suci. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah al-Qur'u berarti haid, sedangkan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah quru' berarti suci (al-Tuhr).<sup>24</sup>

Iddah itu disyari'atkan bertujuan antara lain untuk mengetahui apakah rahim itu telah berisi janin atau masih kosong, keadaan seperti ini dapat diketahui dari haid atau tidaknya seorang wanita. Dengan demikian terlihatlah bahwa al-Maraghi dalam memahami lafaz quru' cenderung kepada ulama mazhab Hanafi dan Hanbali yaitu iddahnya tiga kali haid.

## 2. Iddah bagi wanita tidak haid

Dasar hukum yang digunakan al-Maraghi untuk menetapkan iddah bagi wanita yang belum haid dan wanita tua yang sudah berhenti haid adalah al-Qur'an surat al-Talaq ayat 4 berikut ini:

والذي يسن من المحيض من نسايكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر ولي لم يحضن والاولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara perempuan-perempuanmu Jika kamu ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Itulah perintah Allah yang diturunkanNya kepada kamu dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Dan akan melipatgandakan pahala baginya.

Sebelum ayat ini diturunkan, iddah bagi semua wanita yang diceraikan oleh suaminya adalah tiga kali quru', termasuk di dalamnya iddah bagi wanita hamil mutlak atau wanita hamil yang ditinggal mati

suaminya, tetapi setelah turunnya ayat ini, maka ditentukan bahwa wanita yang tidak mengalami haid lagi baik karena tua (menopause) atau wanita yang belum berhaid adalah tiga bulan (ثلاثة اشهر), sedang bagi wanita hamil iddahnya adalah setelah melahirkan (يضعن حملهن)<sup>25</sup>.

Menurut al-Maraghi bahwa istri-istri yang mencapai usia hingga berhenti haid karena tua, misalnya karena sudah berusia lima puluh lima tahun atau lebih, maka iddahnya adalah tiga bulan. Begitu pula istri-istri yang masih anak-anak dan belum haid.

Para ahli fikih sepakat bahwa iddah wanita yang belum haid dan wanita menopause adalah tiga bulan. Namun, mereka berbeda pendapat dalam menentukan usia menopause. Menurut Maliki, masa menopause adalah usia tujuh puluh tahun, Hambali lima puluh tahun, Hanafi lima puluh lima tahun, dan Syafi'i menurut salah satu pendapat yang terkuat adalah enam puluh dua tahun.<sup>26</sup>

Dalam kaitan batas umur menopause ini al-Maraghi cenderung kepada mazhab Hanafi, yaitu batas usia wanita menopause adalah lima puluh lima tahun.

### 3. Iddah bagi wanita hamil

Dasar hukum yang digunakan al-Maraghi untuk menetapkan iddah bagi wanita hamil adalah surat al-Thalaq ayat 4 berikut ini :

واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن

Menurut al-Maraghi ayat tersebut merupakan dasar hukum bagi iddah wanita hamil yang dicerai hidup atau dicerai mati.<sup>27</sup>

Para ulama fikih pun sepakat bahwa iddah wanita hamil adalah sampai melahirkan, akan tetapi apabila wanita hamil itu kematian suami, terdapat perbedaan pendapat para ulama, apakah ia tetap beriddah dengan iddah hamil atau iddah kematian suami. Jumhur ulama fikih menyatakan bahwa iddah wanita hamil yang kematian suami adalah sampai ia melahirkan sekalipun kelahiran itu belum mencapai waktu 4 bulan 10 hari. Bahkan menurut mereka, sekalipun wanita melahirkan sesaat setelah kematian suami. Alasan mereka adalah al-Qur'an surat al-Talaq ayat 4 tersebut.<sup>28</sup>

Al-Maraghi juga mendasarkan pendapatnya pada pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang didukung oleh Abd. Al-Razzaq, Ibn Syaibah, Ibn Munzir, dan Ibn Umar bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil maka apabila telah melahirkan halal untuk dinikahi.<sup>29</sup>

Hadits lain yang dijadikan dasar oleh al-Maraghi adalah bahwa Subai'ah binti al-Harts al-Aslamiyyah kematian suaminya yang bernama Sa'ad bin Khairullah pada saat haji wada' sedangkan Subai'ah dalam keadaan hamil dan melahirkan setelah 23 hari kemudian ia mempunyai keinginan untuk menikah, dan ia bertanya kepada Rasulullah Saw. Kemudian beliau mengizinkan Subai'ah menikah setelah ia melahirkan anaknya.<sup>30</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bagi wanita hamil baik perceraian itu karena kematian suami ataupun karena perceraian hidup maka iddahnya adalah sampai melahirkan anaknya. Dalam kaitan ini al-Maraghi cenderung pada pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tanpa mengemukakan pendapat Imam Hanafi dan Imam Hanbali.

Setelah terjadi perceraian, mantan suami masih mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Memberi mut'ah kepada mantan istrinya, yaitu berupa pemberian yang berharga bagi istrinya sesuai dengan kemampuan suami seperti uang, pakaian, dan lain-lain. Hal ini didasarkan pada firman Allah surat al-Baqarah ayat 241:

**وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah. Menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.

2. Memberi nafkah yaitu belanja pakaian, dan tempat tinggal selama masa iddah, atau kalau wanita itu sedang dalam keadaan hamil maka ia wajib memberi nafkah sampai anaknya lahir sebagaimana firman Allah dalam surat al-Talaq ayat 6:

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضييقوا عليهن وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يرضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن واتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخرى

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukku maka berikanlah kepada mereka upahnya dan bermusyawarahlah diantara kamu (segala sesuatu), dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Tatkala anak sudah lahir, sedangkan ibunya sendiri menyusui, maka mantan suami juga wajib memberikan nafkah selama wanita mantan istrinya tersebut menyusui anaknya. Dasar hukumnya adalah firman Allah surat al-Talaq ayat 6 di atas.

Dengan demikian kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya yang hamil terhadap nafkahnya lebih lama yaitu 2 tahun waktu menyusui dan masa iddah hamil yang ditentukan oleh masa kehamilannya.

#### 4. Iddah wanita yang ditinggal mati suami

Al-Maraghi mendasarkan iddah wafat dari ayat 234–235 surat al-Baqarah<sup>31</sup> sebagai berikut :

والذين يتوفون منكم ويذرون ازاجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح فيما فععلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء اواكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لاتواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حلیم

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Dalam menafsirkan ayat tersebut al-Maraghi memberikan logika berfikir bahwa pada hukum talaq seorang suami diberikan kesempatan pada masa iddah itu untuk rujuk atau tidak. Selama masa iddah suami masih diwajibkan untuk memberikan nafkah baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Sedangkan bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, diwajibkan ihdad dan iddah.<sup>32</sup>

Lebih lanjut al-Maraghi menyatakan bahwa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Dalam masa itu tidak boleh berhias diri, tidak boleh menerima lamaran (al-khitbah), tidak boleh menikah, dan tidak boleh keluar dari rumah kecuali ada uzur syar'i yang membolehkannya.<sup>33</sup> Hal ini dilakukan untuk menghormati suami yang baru meninggal dan karena masih berada dalam suasana berkabung. Selama 4 bulan 10 hari ini hanya berlaku bagi wanita yang tidak hamil,<sup>34</sup> sedangkan bagi wanita hamil yang ditinggal mati suami iddahnya adalah sampai melahirkan, walupun melahirkannya satu jam setelah kematian suaminya.<sup>35</sup>

Pendapat ini didasarkan pada ayat

والا ت الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa iddah wanita hamil adalah sampai melahirkan, baik cerai hidup maupun cerai mati.<sup>36</sup> Selain itu al-Maraghi menafsirkan ayat ini berdasarkan Hadits.

روى عن ابى داود حدثت سبيعة الاسلامية قالت ان النبى صلعم افتاها بانها حلت حين لوضعت حملها وكنت ولدت بعد موت زوجها بنصف شهر

Hadits tersebut menceritakan bahwa Subai'ah al-Aslamiyah dihalalkan menikah setelah suaminya meninggal, setelah ia melahirkan walupun jaraknya hanya setengah bulan (15 hari).

Al-Maraghi, pada iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, tidak mengutip pendapat para imam mazhab. Namun, apabila ditelusuri lebih mendalam, maka pendapat al-Maraghi tersebut cocok dengan semua mazhab yang ada. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Al-Jaziri yang mengemukakan bahwa para ulama mazhab sepakat bagi wanita hamil yang ditinggal mati suami maka iddahnya itu adalah setelah melahirkan walaupun jaraknya antara wafat dengan melahirkan itu hanya sebentar.<sup>37</sup>

Dengan melihat data-data tersebut, dapat dikemukakan di sini kecenderungan pemikiran Al-Maraghi terhadap ulama mazhab yang dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel

Kecenderungan Pemikiran Al-Maraghi Terhadap Ulama Mazhab

No	Obyek	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hanbali
1	Iddah haid (Quru')	X			X
2	Iddah tidak haid	X			
3	Iddah hamil		X	X	
4	Iddah wafat	X	X	X	X

Dari tabel tersebut menjelaskan bahwa dari keempat obyek kajian yang meliputi, iddah wanita yang sedang haid (quru'), wanita tidak haid, hamil, dan wafat. Pada masalah iddah haid (quru'), Al-Maraghi cenderung kepada Mazhab Hanafi dan Hanbali, bagi wanita yang tidak haid cenderung kepada mazhab hanafi, bagi wanita hamil cenderung kepada Maliki dan Syafi'i. Sedangkan untuk iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, cenderung kepada semua ulama mazhab.

#### **D. PENUTUP.**

Berdasarkan uraian terdahulu dapat diambil kesimpulan bahwa pemikiran al-Maraghi dalam menafsirkan ayat-ayat hukum yang berhubungan iddah cenderung mengikuti semua pendapat ulama fiqh terdahulu.

**Endnotes :**

- <sup>1</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta, Logos, 1996, hlm. 72.
- <sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 75.
- <sup>3</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta, Lintera Basritama, 1996, hlm. 466-467.
- <sup>4</sup> Muhammad Husain al-Zahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Juz I, Kairo, tp, 1976, hlm. 13.
- <sup>5</sup> Imam Badr al-Din Muhammad Ibn Abd. Allah al-Zarkasyi, *Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*, Juz I, Mesir, Dar Ihya al-kutub al-isriyah, 1975, hlm 13. Bandingkan dengan definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Abd. Al-Azhim al-Zarqani, "Ilmu yang membahas tentang al-Qur'an al-karim dari segi pengertiannya terhadap maksud Allah sesuai dengan manusia". Lihat bukunya , *manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur'an*, juz II, Isa al-Babi al-halabi wa syirkah, t, th, hlm 3.
- <sup>6</sup> Ahmad Mustafa Al\_Maraghi, *Tafsir al-Maragh, Juz II*, Mesir, Dar al-Fikr , tt.
- <sup>7</sup> Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam, Tafsir al-Maraghi*, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1996, hlm 15.
- <sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 15-16.
- <sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 16-17.
- <sup>10</sup> *Ibid.*
- <sup>11</sup> *Ibid.*
- <sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 18.
- <sup>13</sup> *Ibid.*
- <sup>14</sup> *Ibid.*
- <sup>15</sup> *Ibid.*, 17-18.
- <sup>16</sup> *Ensiklopedi Islam*, III, Jakarta, Ichtiar baru Van Hoeve, hlm. 165.
- <sup>17</sup> *Ibid.*
- <sup>18</sup> Kemaslahatan artinya kebaikan yang dijadikan tujuan hukum agar terpelihara harta, jiwa, akal, dan agama seseorang. Lihat Abu Ishak al-Syatibi, *al-Mwafaqat fi ushul al-syari'at*, Beirut, Dar al-Fikr, tt, hlm 5.
- <sup>19</sup> Perceraian yang diinginkan oleh suami disebut talak, sedangkan perceraian yang diinginkan oleh istri disebut khulu'. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal al-syakhshiyyah*, t, tpn, Dar al-Fikr al-'Araby, 1985, hlm. 326-327, 384. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid III, Beirut Dar al-Fikr, 1992, hlm 206, 252. Lihat juga KHI pasal 117, dan UU No. 7 1989 tentang PA pasal 65.
- <sup>20</sup> Iddah secara bahasa berarti perhitungan (al-adad ). Lihat Abd. Al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Mazahibal-Arba'ah*, juz IV, ttp, Dar al-Fikr, tt, hlm 513.
- <sup>21</sup> Dalam talak Raj'i, ketika masa iddah istri masih berhak atas nafkah makan, pakaian, dll. Lihat Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam Waadillatuh*, Juz IX, ttp, Dar al-Fikr , tt, hlm 7303.

- <sup>22</sup> Iddah itu bermacam-macam, seperti hamil, wafat, dan haid. Lihat al-sayyid Abu Bakar, *I'anat al-Talbin, IV*, Surabaya, al-Hidayah, tt, hlm 37-40.
- <sup>23</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Op.Cit.*, hlm 164.
- <sup>24</sup> Al-Maraghi, *Ibid*, 134. Namun al-Maraghi tidak menyebutkan nama ulama Hanafiah dan Hanabilah yang dimaksud, sehingga tidak bisa dilacak datanya dengan akurat. Lafaz quru' mempunyai dua makna yaitu suci dan haidh. Dalam hal ini di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama lainnya bahwa lafaz quru' berarti suci sehingga masa iddah bagi wanita yang ditalak ini adalah tiga kali suci. Adapun qarinah menunjukkan kepada arti tersebut yaitu "isim adad" (kata bilangan) pada ayat, yakni kata *tsalatsata* (tiga) dalam bentuk muannats. Maka dengan menggunakan adad muannats menunjukkan bahwa ma'dudnya (yang dibilang) adalah muzakkar, yaitu *al-tuhr*. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah bahwa lafaz quru' berarti haid karena adanya beberapa qarinah, antara lain sebagai berikut "hikmah disyari'atkan wajib adanya masa iddah bagi wanita yang ditalak yakni untuk mengetahui kesucian kandungan wanita tersebut dan kehamilan. Dan hal ini akan dapat diketahui karena adanya haid bukan karena keadaan suci wanita itu". Lihat H.A. Muin, dkk, *Ushul Fiqh II*, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN di Jakarta, 1986, hlm 72-73.
- <sup>25</sup> Usia menopause menurut al-Maraghi adalah 55 th (al-khamisah wa al-khamsin), Lihat al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 28, hlm 142-143.
- <sup>26</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit.*, hlm 466.
- <sup>27</sup> *Ibid.*, hlm 143.
- <sup>28</sup> Diskusi panjang tetang hal ini, lihat Abd. A-Rahman al-Jaziri, *Op.it.* 513. Ibnu Rusyd, *Op.Cit.*, hlm 70. Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm 281-282, Abu Zahrah, *Op.Cit.*, hlm 437-438, dan buku-buku fqih lainnya.
- <sup>29</sup> Al-Maraghi, *Op.Cit*, hlm 143.
- <sup>30</sup> *Ibid.*, 144
- <sup>31</sup> *Ibid.*, hlm 189.
- <sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 190.
- <sup>33</sup> Dalam hal ini Al-Maraghi tidak menyebutkan bentuk-bentuk uzur syar'i yang dimaksud.
- <sup>34</sup> *Ibid.*
- <sup>35</sup> *Ibid.*
- <sup>37</sup> *Ibid.*
- <sup>38</sup> Al-Jaziri, *Op.Cit.*, Juz IV, hlm 532.



